



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 /TK/TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin serta terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 /TK/TAHUN 2010

TANGGAL 16 APRIL 2010

| NOMOR URUT | NAMA | PANGKAT/JABATAN | TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN |
|------------|---|---|-------------------------------------|
| 27900 | Dr. Dra. TETI INDRAWATI, M.S., Apt. NIP. 195706021987032001 | Penata Tk.I/Lektor Kepala Kopertis Wilayah III dpk pada Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta | SATYALANCANA KARYASATYA XXTAHUN |

Untuk Petikan :

Setara dengan aslinya
a.n. Sekretaris Militer
Kepala Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan



Laksma TNI Raden Effendi, S.E.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO